



**P U T U S A N**

**Nomor 267/PDT/2016/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**TIRE TECHNOLOGY EST**, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Saudi Arabia beralamat di Makkah Road Al Motlaq Centre K3 Jeddah, King of Saudi Arabia, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : Andi F. Simangunsong, Agan R. Mahendra, Bryan Bernardi, Pasrokristofel Nababan, Deborah Evelyn Panjaitan, Gede Aditya Pratama, Christma Celi Manafe, Dwi Laksono Setyowibowo, Andar R.H Panggabean, Handy Samot Sihotang, Tommy Simorangkir dan Andine Adisy Putri, para Advokat, Advokat Magang dan Asisten Advokat, pada Kantor Hukum AFS Partnership beralamat di Menara Thamrin, Lt. 14, Suite 1408, Jalan M.H. Thamrin Kav.3, Jakarta 10250 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**; -----

**L a w a n :**

**PT. MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bekasi dan beralamat di KM 58,3 Jl. Raya Lemahabang, Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang Timur, Bekasi 17550, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama V. Harlen Sinaga, S.H., M.H. dan Happy Sihombing, S.H. Advokat pada Kantor Advokat HARLEN SINAGA & PARTNERS, beralamat di Jalan Usaha No. 20 Dewi Sartika, Cawang Jakarta

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/PDT/2016/PT.BDG.



Timur 13640 berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 11 April 2016, selanjutnya disebut  
sebagai **Terbanding semula Tergugat**; -----

**Pengadilan Tinggi** tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan  
Pengadilan Negeri Bekasi tanggal Nomor 367/Pdt.G/2015/PN.Bks, berikut  
surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 10 Agustus 2015 yang  
mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat dalam kapasitasnya selaku agen tunggal (*sole agent*) distributor yang ditunjuk oleh Tergugat untuk mengimpor, menyimpan, memasarkan dan menjual ban yang di produksi oleh Tergugat dengan merek ACHILLES, CORSA dan STRADA di wilayah teritorial Kerajaan Arab Saudi; -----
2. Tergugat dalam kapasitasnya selaku produsen ban yang memproduksi ban mobil dengan merek ACHILLES, CORSA dan STRADA di wilayah Indonesia dan menunjuk Penggugat sebagai agen tunggal (*sole agent*) untuk mengimpor, menyimpan, memasarkan dan menjual ban milik Tergugat di wilayah Kerajaan Arab Saudi; -----

Selanjutnya yang menjadi dasar dan alasan-alasan hukum dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi ban dengan merek-merek antara lain adalah ACHILLES, CORSA dan STRADA yang diproduksi di Indonesia; -----
2. Untuk tujuan ekspansi pemasaran produknya hingga ke mancanegara, Tergugat memerlukan agen distributor untuk melakukan penjualan dan distribusi produknya ke berbagai Negara yang memiliki prospek investasi dan pemasaran yang bagus dimana salah satunya tujuannya adalah Kerajaan Arab Saudi; -----  
Sekitar tahun 2007, Tergugat datang kepada Penggugat yang merupakan salah satu distributor besar untuk ban di wilayah Arab Saudi, meminta kepada Penggugat agar ban produksi milik Tergugat bisa dipasarkan dan didistribusikan juga oleh Penggugat di wilayah Arab Saudi. Sebelumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu sama sekali tidak ada produk milik Tergugat yang dijual di Arab Saudi;

3. Terhitung sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjalin kerjasama untuk perdagangan dan distribusi ban dari hasil produksi Tergugat. Dimana sejak itu Tergugat mengirimkan ban produksinya dengan merek CORSA dan STRADA untuk didistribusikan dan dijual oleh Penggugat di wilayah teritorial Kerajaan Arab Saudi; -----
4. Sehubungan dengan kerjasama tersebut Penggugat telah mengeluarkan investasi yang sangat besar diantaranya dengan membangun sarana prasarana untuk menunjang penjualan ban milik Tergugat, membangun jaringan bisnis (networking) penjualan ban Tergugat, membangun gudang penyimpanan untuk menyimpan stok ban-ban milik Tergugat yang akan dijual, *dealer*, serta mengurus izin-izin impor ban dan lain-lain; -----
5. Tidak hanya itu, Penggugat juga telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk promosi dengan mengikuti berbagai ajang pameran otomotif (*expo*) di Arab Saudi dengan memperkenalkan merek-merek ban milik Tergugat dan memasang iklan di berbagai media massa di Arab Saudi. Selama berlangsungnya kerjasama tersebut, Penggugat telah melakukan berbagai promosi yang gencar dan besar-besaran dan berhasil memperkenalkan serta membangun citra dan reputasi ban CORSA dan STRADA sebagai merek ban yang dikenal positif oleh masyarakat di Arab Saudi; -----
6. Pada sekitar tahun 2009 kerjasama tersebut kemudian dituangkan secara tertulis dalam *Agency Agreement* tertanggal 1 Januari 2009 ("**Agency Agreement**") dimana Penggugat menjadi agen tunggal/distributor ban untuk merek ACHILLES, CORSA dan STRADA. Adapun *Agency Agreement* berlaku selama 2 (dua) tahun dan untuk perpanjangan dari *Agency Agreement* tersebut dibuat secara tertulis; -----
7. Seiring dengan berjalannya waktu setelah *Agency Agreement* dijalankan selama 2 (dua) tahun, pada faktanya tidak pernah dibuat perpanjangan secara tertulis oleh Para Pihak. Meskipun demikian kerjasama agen tunggal/distributor ban untuk merek ACHILLES, CORSA dan STRADA tersebut tetap berjalan dan berlanjut seperti biasanya. Tergugat mengirimkan permintaan kepada Penggugat agar melakukan pemesanan (order ban) dan kemudian mengirimkan pesanan yang diminta (diorder) oleh Penggugat tersebut. Penggugat dan Tergugat juga bersama-sama secara

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/PDT/2016/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten tetap memasang iklan dan memberikan berbagai promosi di Arab Saudi untuk ban merek ACHILLES, CORSA dan STRADA; -----

Selain itu Penggugat bersama-sama dengan dan dihadiri serta dibantu oleh Tergugat juga mengikuti ajang pameran otomotif ban (*tire-expo*) di Arab Saudi guna memasarkan produk ban ACHILLES, CORSA dan STRADA. Dengan demikian maka sesungguhnya secara hukum perjanjian kerjasama distributorship antara Penggugat dan Tergugat masih terus berlanjut dengan kesepakatan yang terjadi diam – diam (*by conduct*) diantara Para Pihak; -----

8. Perlu kami informasikan kepada Majelis Hakim yang terhormat, kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan mulus sesuai keinginan dan harapan Para Pihak namun banyak terjadi rintangan dan hambatan. Adapun Hambatan tersebut salah satunya terjadi pada sekitar bulan Oktober 2009. Banyak ban milik Tergugat yang tidak lulus tes laboratorium untuk dapat dipasarkan di Arab Saudi, yang mana hal tersebut mengakibatkan ban-ban banyak yang tertahan di pelabuhan dan di black list oleh Pemerintah Arab Saudi. Akhirnya Penggugat harus mengurus pengiriman kembali ke Indonesia dan mengurus pengiriman ban – ban yang telah sesuai dengan spesifikasi ke dalam wilayah Kerajaan Arab Saudi sehingga dapat memenuhi kebutuhan permintaan pasokan ban masyarakat Arab Saudi. Atas kegigihan, upaya dan usaha terbaik yang diberikan oleh Penggugat pada akhirnya rintangan dan hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik sehingga dapat menyelamatkan reputasi ban ACHILLES, CORSA dan STRADA di mata masyarakat di Arab Saudi. Dengan demikian maka tidak dapat dipungkiri, karena perjuangan Penggugat lah akhirnya ban ACHILLES, CORSA dan STRADA milik Tergugat dapat kembali masuk ke dalam wilayah Kerajaan Arab Saudi;

9. Selain itu juga terdapat hambatan lainnya, dimana Tergugat juga gagal dalam mengirim pasokan ban kepada Penggugat sesuai surat pemesanan (*purchase order*). Adapun kekurangan atas pengiriman ban ACHILLES, CORSA dan STRADA adalah sebanyak 9.716 ban yang menyebabkan tertahannya dana Penggugat di bank Arab Saudi senilai USD 530,234.84 (lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh empat sen), yang timbul dari penerbitan L/C No.0840-15-7378 atas Proforma Invoice No.0162/MA/SOE/11/14 tertanggal 27

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/PDT/2016/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 dan No. 0143/MA/SOE/11/14 tertanggal 24 November 2014; -----

10. Walaupun Tergugat pernah mengalami kendala dan gagal dalam mengirim pasokan sesuai permintaan Penggugat namun Tergugat tetap meminta agar Penggugat untuk membuka surat pemesanan (*purchase order*) dan Tergugat terus mengirimkan ban sesuai dengan pesanan dari Penggugat; -----

11. Pada bulan Maret 2015 Tergugat meminta agar Penggugat segera membuat surat pemesanan (*purchase order*) untuk Quarter ke – 3 tahun 2015. Penggugat kemudian menindaklanjuti dengan mengirimkan surat pemesanan (*purchase order*) dan siap untuk membuka Letter of Credit (L/C) terkait dengan pemesanan tersebut.

Perlu Penggugat jelaskan bahwa mekanisme kerjasama distribusi ban selama ini adalah sebagai berikut : setelah *purchase order* diterima oleh Tergugat kemudian Tergugat akan menerbitkan Proforma Invoice yang berisi jumlah tagihan yang harus dibayarkan sesuai pesanan. Selanjutnya untuk membayar tagihan tersebut, Penggugat menerbitkan *partial shipments L/C* dan Tergugat dapat menarik sejumlah dana dari stand by L/C tersebut guna pembayaran atas sejumlah pesanan yang dikirim oleh Tergugat; -----

12. Setelah mengirimkan surat pemesanan (*purchase order*) pada bulan Maret 2015, Penggugat kemudian menunggu-nunggu Proforma Invoice dari Tergugat hampir kurang lebih selama 1 bulan dan berkali-kali menghubungi Tergugat agar Proforma Invoice segera dikirimkan kepada Penggugat. Namun demikian bukannya Proforma Invoice yang diterima oleh Penggugat, melainkan Tergugat secara tiba – tiba dan mendadak mengirimkan Surat Notification Letter tertanggal 7 April 2015 kepada Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan pengakhiran dan pemutusan kerjasama secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan dasar yang sah secara hukum;

13. Adapun alasan pemutusan yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam Surat Pemberitahuan tersebut adalah karena adanya perubahan strategi bisnis dan menyatakan Tergugat sudah tidak memiliki lagi wewenang untuk menjual ban kepada Penggugat di wilayah Arab Saudi. Alasan tersebut sangat mengada-ada yang dibuat oleh Tergugat untuk memutus Penggugat sebagai agen tunggal/distributor ban di Arab Saudi.

14. Setelah Penggugat berkomunikasi dan menghubungi Tergugat diketahui bahwa alasan sesungguhnya atas pengakhiran secara sepihak tersebut

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/PDT/2016/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah karena Tergugat telah mempersiapkan distributor lain sebagai agen tunggal/distributor yaitu pihak BIN SHIHOON GROUP untuk menjalin kerjasama sebagai agen tunggal/distributor di Arab Saudi dan mendepak Penggugat; -----

15. Bahwa tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan kepatutan, keadilan, dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, dimana dahulu ketika produk Tergugat sama sekali belum dikenal di Arab Saudi Tergugat datang kepada Penggugat (yang merupakan distributor besar) memohon agar berkenan memasarkan produknya. Sekarang setelah 8 tahun Penggugat bekerja keras memasarkan dan membangun jaringan atas produk ban milik Tergugat, dengan liciknya Tergugat memutuskan hubungan kerjasama dengan Penggugat dengan alasan yang melawan hukum; -----

16. Tindakan Tergugat yang melakukan pengakhiran dan pemutusan kerjasama sepihak secara sewenang-wenang dan tanpa alasan yang sah secara hukum tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat sebagaimana diatur di Pasal 1365 KUHPerdara; -----

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Tergugat tersebut akan kami uraikan sebagai berikut : -----

a. **Adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;** -----

Perbuatan Tergugat yang mengakhiri kerjasama distributorship agen tunggal untuk wilayah Arab Saudi atas ban ACHILLES, CORSA dan STRADA sebagaimana dalam Surat *Notification Letter* tertanggal 7 April 2015 secara tiba-tiba; sepihak; tanpa alasan yang sah; dan kemudian secara sewenang-wenang menunjuk pihak lain sebagai agen tunggal untuk wilayah yang sama, dimana padahal sebelumnya Tergugat meminta Penggugat untuk membuat surat pesanan (*purchase order*) dan Penggugat telah banyak berkorban untuk membangun reputasi ban ACHILLES, CORSA dan STRADA di wilayah Arab Saudi selama 8 tahun merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak hukum Penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat. Selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dan nilai-



nilai yang hidup di dalam pergaulan masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain (Penggugat). Dengan demikian maka unsur yang pertama telah terpenuhi; -----

b. **Adanya kesalahan pada diri si pelaku perbuatan melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja; -----**

Perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan kesalahan yang dilakukan secara sengaja, dimana dahulu Tergugat datang dan memohon kepada Penggugat agar berkenan mendistribusikan dan memasarkan ban produksi Tergugat. Setelah 8 tahun Penggugat bekerja keras membangun reputasi ban ACHILLES, CORSA dan STRADA sehingga telah dikenal di wilayah Arab Saudi Tergugat secara sengaja, sadar, licik, dan sistematis mengakhiri secara sepihak dan melawan hukum kerjasama distributorship tersebut melalui Surat *Notification Letter* tertanggal 7 April 2015. Oleh karena itu maka unsur yang kedua juga telah terpenuhi; -----

c. **Adanya kerugian yang diderita; dan -----**

Akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat sebagai berikut : -----

I. Kerugian materil yang diderita Penggugat adalah sebesar USD 1.927.647,65 (satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan enam puluh lima sen) dengan perincian sebagai berikut: -----

- Ganti rugi atas sisa stok ban ACHILLES, CORSA dan STRADA di dalam gudang penyimpanan Penggugat sebanyak 24,501 buah ban atau senilai USD 1.397.412,81 (satu juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua belas Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh satu sen); -----
- Ganti rugi akibat kekurangan atas pengiriman ban ACHILLES, CORSA dan STRADA sebanyak 9.716 ban yang menyebabkan tertahannya dana Penggugat di bank Arab Saudi senilai USD 530,234.84 (lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh empat sen), yang timbul dari penerbitan L/C No.0840-15-7378 atas Proforma Invoice No.0162/MA/SOE/11/14 tertanggal 27 Nopember 2014 dan No. 0143/MA/SOE/11/14 tertanggal 24 November 2014; -----

II. Selain itu Penggugat juga telah mengalami kerugian immateril berupa kerugian waktu atas usaha dan kerja keras Penggugat selama 8



(delapan) tahun dalam membangun reputasi, jaringan bisnis, dan nama baik serta kepercayaan masyarakat Kerajaan Arab Saudi atas ban ACHILLES, CORSA dan STRADA sehingga patut dan layak untuk dinilai sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar Rupiah);

Unsur ketiga ini juga telah terpenuhi; -----

d. **Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum si pelaku dengan kerugian yang timbul;** -----

Kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut jelas ditimbulkan atau disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang memutuskan kerjasama distributorship secara sepihak dan melawan hukum. Oleh karena itu maka unsur yang terakhir ini juga telah terpenuhi; -----

17. Terhadap pemutusan kerjasama secara sepihak, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan **Yurisprudensi MARI** yang intinya menyatakan bahwa **putusan secara sepihak bertentangan dengan kepatutan dan merugikan kepentingan yang beritikad baik dan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum**. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1248 K/Pdt/1998** tertanggal 18 Desember 2000 intinya menyatakan sebagai berikut : -----

*"Pemutusan secara sepihak oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I bertentangan dengan kepatutan/moral dan bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I/Termohon Kasasi I dan merugikan kepentingan Penggugat/Pemohon Kasasi yang beritikad baik dan disisi lain Tergugat I/Termohon Kasasi I tidak beritikad baik Oleh karena itu Tergugat I/Termohon Kasasi I telah melanggar hukum dan melakukan perbuatan melawan hukum."* -----

18. Sehubungan dengan dalil-dalil tersebut diatas, untuk menjamin kepastian hukum serta untuk mencegah **Tergugat** melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian lebih besar bagi **Penggugat**, maka **Penggugat** dengan ini juga memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menjatuhkan putusan provisionil dalam perkara *a quo* yang memerintahkan untuk melarang **Tergugat** melakukan kegiatan ekspor atau memasok ban dengan merek ACHILLES, CORSA dan STRADA kepada pihak manapun juga ke dalam wilayah teritorial Negara Kerajaan Arab Saudi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini; -----



19. Guna menghindari adanya gugatan menjadi sia-sia dan ilusoir maka Pemohon mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset - aset milik Tergugat yakni : -----

- a) 1 buah Bangunan dan pabrik yang terletak di Jalan Lemahabang, KM 58,3, Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang Timur, Bekasi, 17550; -----
- b) 1 buah bangunan kantor Wisma Achilles yang terletak di Jalan Panjang No. 29, Kebon Jeruk, Kedoya Selatan, Jakarta Barat; dan -----
- c) Aset - aset milik Tergugat lainnya yang akan Penggugat uraikan dalam permohonan yang diajukan secara terpisah namun menjadi satu kesatuan dengan gugatan a quo; -----

20. Dalil-dalil Penggugat didalam gugatan *a quo* telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat yang tidak akan terbantahkan oleh Tergugat sehingga merujuk pada Pasal 180 HIR Jo SEMA No 3 Tahun 2000 Jo SEMA No 4 Tahun 2001, melalui Gugatan *a quo* Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, menyatakan bahwa putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat; -----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan dalam perkara *a quo* sebagai berikut: -----

**DALAM PROVISI : -----**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan ekspor atau memasok ban dengan merek ACHILLES, CORSA dan STRADA kepada pihak manapun juga ke dalam wilayah teritorial Negara Kerajaan Arab Saudi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini; -----

**DALAM POKOK PERKARA : -----**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Memerintahkan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat; -----
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat adalah sah dan berharga; -----
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat; -----



5. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat *Notification Letter* tertanggal 7 April 2015; -----
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagai berikut : -----
  - a) Kerugian Materiil sebesar USD 1.927.647,65 (satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan enam puluh lima sen); dan -----
  - b) Kerugian Imateriil sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar Rupiah); -----
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*); -----

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Membaca surat jawaban Tergugat tertanggal 4 Nopember 2015 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut : -----

**DALAM PROVISI :** -----

1. TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGUGAT kecuali TERGUGAT mengakuinya secara tegas; -----
2. TERGUGAT menolak permintaan PENGUGAT untuk dijatuhkan provisi dari dalil PENGUGAT dalam *posita* angka 19 dan dalam *petitum*, karena permintaan provisi atau putusan pendahuluan haruslah didasarkan pada peristiwa hukum yang jelas dan alasan yang jelas dan kerugian yang nyata, serta unsur kemendesakan; -----
3. Bila diteliti *posita* dan *petitum* PENGUGAT, PENGUGAT mendalilkan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, karena itu PENGUGAT menuntut TERGUGAT untuk: -----
  - Ganti rugi atas stock ban merek ARCHILES, CORSA dan STRADA sebanyak 24,501 atau senilai US\$ 1.397,412, 81 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh empat ratus dua belas dua belas Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh satu sen); -----Tuntutan ini tidak jelas dan mengada-ada, karena: -----



- ❖ Tidak jelas apa kaitan antara stock ban dengan kerugian yang dituntut PENGGUGAT kepada TERGUGAT. PENGGUGAT sebagai subyek mempunyai hak dan kebebasan untuk menyimpan dan dapat juga menjualnya; -----
- ❖ PENGGUGAT tidak menjelaskan mengapa stock ban tersebut dikategorikan sebagai kerugian, padahal kenyataannya PENGGUGAT mempunyai hak dan kebebasan untuk menjual stock ban tersebut, dan juga TERGUGAT sudah mengkonfirmasi hak dan kebebasan untuk menjual stock tersebut; -----
- ❖ PENGGUGAT juga tidak menjelaskan mengapa tidak menjual ban tersebut; -----

Karena itu dalil PENGGUGAT tiba – tiba menyajikan nilai stock ban tersebut sebagai angka kerugian PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak masuk akal, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan kerugian yang nyata; -----

- Ganti rugi atas kekurangan pengiriman ban merek ACHILES, CORSA dan STRADA sebanyak 9.716 yang menyebabkan tertahannya uang PENGGUGAT sebesar USD 530, 234,84 (lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh empat sen) di Bank Arab Saudi, yang timbul dari penerbitan L/C No. 0840-15738 atas Proforma Invoice No. 162/MA/SOE/11/14, tertanggal 28 Nopember 2014 dan No. 0143/MA/SOE/11/14, tertanggal 24 Nopember 2014. Gugatan ini juga tidak jelas dan mengada-ada, karena kenyataan yang terjadi adalah tidak terpakainya uang sebesar USD 530, 234,84 (lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh empat sen) yang telah disediakan PENGGUGAT dalam L/C No. 0840-15738 di Bank Arab Saudi, sehubungan dengan kekurangan pengiriman ban oleh TERGUGAT. Setelah berakhirnya jangka waktu L/C, uang tersebut dikembalikan Bank kepada PENGGUGAT, dan tidak dibayarkan kepada TERGUGAT; -----
4. Atas dugaan perbuatan melawan hukum yang tidak jelas di atas, untuk mengamankan tuntutan PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan provisi pada : -----
- 1 buah Bangunan pabrik yang terletak di d Jalan Lemahabang KM 58,3, Desa Karang Sari Kecamatan Cikarang Timut, Bekasi, 17750; -----
  - 1 buah bangunan kantor Wisma Achilles yang terletak di Jl. Panjang No. 29 Kebon Jeruk, Kedoya Selatan, Jakarta Barat; dan -----



- Aset- aset TERGUGAT lainnya yang diuraikan PENGUGAT dalam permohonan yang diajukan secara terpisah namun menjadi satu kesatuan dengan perkara *a quo*; -----

Dengan alasan – alasan dikemukakan di atas permintaan PENGUGAT tersebut haruslah ditolak, dengan tambahan argumen penolakan sebagai berikut:

- Gugatan PENGUGAT tersebut tidak jelas. Dari angka 1 sampai dengan angka 11 mengenai hal yang berkaitan dengan hubungan transaksi bisnis dan pernah diadakannya AGENCY AGREEMENT, tanggal 1 January 2009, yang dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, untuk selanjutnya disebut “AGENCY AGREEMENT” atau “Perjanjian”; -----
- Dari dalil 12 sampai 20, PENGUGAT memaparkan pengakhiran Perjanjian merupakan perbuatan melawan hukum yang menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil, yang dasar dan alasan penuntutannya tidak jelas; -----

Dari dalil PENGUGAT tersebut jelas tidak ada unsur yang mendesak atau urgen dalam *posita* PENGUGAT. PENGUGAT tidak jelas pula mengemukakan mengapa harus disita, selain kata kata atau frasa “supaya gugatan tidak illusoir”; -----

Berdasarkan hal – hal di atas, kami mohon kepada Majelis Yang Terhormat untuk menolak provisi PENGUGAT; -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

**A. EKSEPSI PROSESUAL (KOMPETENSI RELATIF) :** -----

❖ **PENGADILAN NEGERI BEKASI TIDAK WENANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO :** -----

1. TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGUGAT kecuali TERGUGAT mengakuinya secara tegas; -----
2. Bahwa sesuai hukum acara, masalah kewenangan atau kompetensi harus lebih dahulu diputuskan sebelum pemeriksaan pokok perkara; -----
3. Bahwa dalam AGENCY AGREEMENT, diatur dan telah disepakati oleh Para Pihak mengenai penyelesaian masalah bilamana terjadi di kemudian hari; -----
4. Bahwa sesuai Pasal (article) 9.2. AGENCY AGREEMENT mengenai **"Governing Law and Dispute Settlement"** ditentukan bahwa setiap sengketa (*any dispute*), persoalan (*contraversy*), tuntutan (*claim*) terlebih

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/PDT/2016/PT.BDG.



dahulu diselesaikan secara damai dan apabila tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; -----

5. Bahwa ketentuan di atas merupakan kesepakatan dan hukum yang mengikat Para Pihak, yakni bahwa Para Pihak telah sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka, gugatan atas perkara *a quo* haruslah diajukan kepada dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk menangani perkara a quo; -----

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memutuskan untuk menyatakan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

**B. EKSEPSI MATERIAL : -----**

**❖ PENGUGAT TIDAK MENJELASKAN MENGENAI FAKTA YANG MENDUKUNG TUNTUTANNYA : -----**

1. Bahwa inti Gugatan PENGUGAT sesuai dengan Surat Kuasa No.077/AF-TTE/VI/2014, tanggal 30 Juni 2015 ialah sehubungan dengan penerbitan *Notification Letter*, tanggal 7 April 2015, yang dalam Gugatan PENGUGAT menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT, yaitu ganti rugi atas stock ban merek ARCHILES, CORSA dan STRADA sebanyak 24,501 dan ganti rugi atas kekurangan pengiriman ban merek ARCHILES, CORSA dan STRADA sebanyak 9.716. Untuk hal tersebut PENGUGAT menuntut TERGUGAT untuk memenuhi: -----

- Ganti rugi atas stock ban merek ARCHILES, CORSA dan STRADA sebanyak 24,501 atau senilai US\$ 1,397,412.81 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh empat ratus dua belas dua belas Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh satu sen); -----
- Ganti rugi atas kekurangan pengiriman ban merek ARCHILES, CORSA dan STRADA sebanyak 9.716 yang menyebabkan tertahannya uang PENGUGAT sebesar USD 530,234.84 (lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh empat sen) di Bank Arab Saudi, yang timbul dari penerbitan L/C No. 0840-15738 atas Proforma Invoice No. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162/MA/SOE/11/14, tertanggal 28 Nopember 2014 dan No. 0143/MA/SOE/11/14, tertanggal 24 Nopember 2014; -----

2. Tuntutan pemenuhan ganti rugi atas stock ban merek ARCHILES, CORSA dan STRADA sebanyak 24,501 atau senilai US\$ 1,397,412. 81 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh empat ratus dua belas dua belas Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh satu sen) **tidak jelas**. Karena PENGGUGAT tidak menjelaskan mengapa harus disimpan dan langkah apa yang dilakukan PENGGUGAT atas penyimpanan tersebut.
3. Tidak jelas pula mengenai ganti rugi atas kekurangan pengiriman ban merek ARCHILES, CORSA dan STRADA sebanyak 9.716 yang menyebabkan tertahannya uang PENGGUGAT sebesar USD 530,234.84 ( lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh empat sen) di Bank Arab Saudi, yang timbul dari penerbitan L/C No. 0840-15738 atas Proforma Invoice No. 162/MA/SOE/11/14, tertanggal 28 Nopember 2014 dan No. 0143/MA/SOE/11/14, tertanggal 24 Nopember 2014. Karena, PENGGUGAT tidak menjelaskan mengapa ada kekurangan pengiriman dan upaya yang dilakukan para pihak dalam upaya mengatasi kekurangan pengiriman tersebut; -----  
Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memutuskan untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidak - tidaknya gugatan tidak dapat diterima; -----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Dalil PENGGUGAT dalam bagian Provisi, bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian Pokok Perkara; -----
2. TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT kecuali TERGUGAT mengakuinya secara tegas; -----
3. TERGUGAT perlu tegaskan dalil PENGGUGAT dalam angka 3 Gugatannya bahwa sejak tahun 2007 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT memang telah terjadi hubungan bisnis penjualan ban merek ACHILLES, CORSA dan STRADA, tetapi hubungan bisnis tersebut tidak terikat pada eksklusivitas dan/atau bentuk hubungan bisnis tertentu. Artinya, TERGUGAT menjual produk ban kepada PENGGUGAT sebagai rekanan bisnis (pihak ketiga) biasa, sesuai pesanan pembelian (Purchase Order); ----
4. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT dalam angka 4 Gugatannya yang pada pokoknya berisikan serangkaian tindakan PENGGUGAT termasuk

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/PDT/2016/PT.BDG.



membangun gedung untuk penyimpanan stok ban, karena ada kerja sama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, TERGUGAT melihatnya sebagai urusan dan keputusan PENGGUGAT sendiri dalam rangka menjalankan dan untuk menunjang bisnisnya; -----

5. Bahwa upaya yang dilakukan PENGGUGAT pada angka 5 Gugatannya, untuk melakukan ajang promosi atas ban CORSA dan di berbagai media - merupakan hal yang lajim dalam bisnis keagenan, sebagaimana kenyataannya pada awal tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2010 PENGGUGAT adalah Agen TERGUGAT berdasarkan AGENCY AGREEMENT; -----
6. Bahwa sesuai fakta, dalam angka 6 Gugatan PENGGUGAT, memang betul, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah ditandatangani AGENCY AGREEMENT, tanggal 1 Januari 2009 disebut Perjanjian atau AGENCY AGREEMENT dimana AGENCY AGREEMENT tersebutlah sebagai hukum bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT (*pacta sunt servanda*).
7. Bahwa sebelum mengutarakan isi Pasal 6 di atas, perlu ditegaskan bahwa dalam bagian Pertimbangan (*Recital*), TERGUGAT yang memproduksi ban merek ACHILES, CORSA dan STRADA. Selanjutnya dalam Pasal 1 AGENCY AGREEMENT ditentukan bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai Agen distribusi (Agen) sesuai dengan syarat – syarat dan ketentuan yang telah ditentukan; -----
8. Dalam Pasal 6 AGENCY AGREEMENT dengan jelas ditentukan: -----
  - AGENCY AGREEMENT (“Perjanjian”) berlaku untuk 2 (dua) tahun semenjak tanggal penanda-tanganan Perjanjian. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2009, karena itu jelaslah bahwa AGENCY AGREEMENT berlaku dan mengikat para pihak hingga 31 Desember 2010; -----
  - **Perjanjian dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak dibuat secara tertulis yang dibuat sebelum Perjanjian berakhir.** Perjanjian berakhir tanggal 31 Desember 2010, maka apabila PENGGUGAT dan TERGUGAT bermaksud untuk memperpanjang AGENCY AGREEMENT, **PENGUGAT dan TERGUGAT wajib untuk membuat addendum (untuk perpanjangan Perjanjian) secara tertulis sebelum Perjanjian tersebut berakhir.** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perlu ditegaskan di sini, bahwa PENGUGAT dalam angka 6 dalilnya mengakui dengan tegas bahwa untuk perpanjangan AGENCY AGREEMENT dibuat secara tertulis; -----

10. Bahwa dari paparan di atas ada beberapa penting yang perlu digaris-bawahi, yaitu: -----

- PENGUGAT dan TERGUGAT telah tandangani Perjanjian tanggal 1 Januari 2009 untuk distribusi ban merek ACHILES, CORSA dan STRADA, dimana PENGUGAT sebagai Agen; -----
- Masa keagenan dengan merujuk pada lamanya Perjanjian, yaitu untuk 2 (dua) tahun, karena itu berakhir tanggal 31 Desember 2010; -----
- Perpanjangan Perjanjian berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak dan wajib dibuat sebelum Perjanjian berakhir; -----
- Kenyataannya, tidak ada perpanjangan tertulis dari para pihak, jadi Perjanjian (keagenan) telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2010; ---

11. Bahwa mulai tanggal 1 Januari 2011, hubungan bisnis antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tetap berlangsung, namun sebagai *transaksi jual beli biasa, seperti halnya dahulu (tahun 2007 – 2008), sebelum adanya AGENCY AGREEMENT*; -----

Dalam arti, pembelian ban merek ACHILES, CORSA dan STRADA didasarkan pada Purchase Order (“PO”) dari PENGUGAT, yang selanjutnya ditanggapi oleh TERGUGAT dengan mengeluarkan Proforma Invoice (“PI”); -----

PO akan mengikat PENGUGAT dan TERGUGAT bilamana telah ditanggapi dengan PI oleh TERGUGAT, maka PI tersebut akan mengikat para pihak; -----

12. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 7 Gugatannya, yang pada intinya dengan TERGUGAT mengirimkan barang yang diminta oleh PENGUGAT, maka PENGUGAT dapat menafsirkannya sebagai perpanjangan AGENCY AGREEMENT; -----

TERGUGAT menolak pula penafsiran PENGUGAT bahwa dengan menghadiri pameran ban otomotif ban (*tire –expo*) di Arab Saudi, secara diam-diam AGENCY AGREEMENT dilanjutkan; -----

Penafsiran PENGUGAT tersebut tidak benar, karena dalam Pasal 6 AGENCY AGREEMENT dengan jelas ditentukan: -----

- AGENCY AGREEMENT berlaku hanya 2 (dua) tahun saja; -----
- bahwa perpanjangan AGENCY AGREEMENT harus dibuat secara tertulis sebelum berakhirnya AGENCY AGREEMENT; -----

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/PDT/2016/PT.BDG.



13. PENGGUGAT telah mengakui pada angka 6 Gugatannya bahwa untuk perpanjangan AGENCY AGREEMENT harus dibuat secara tertulis, dan PENGGUGAT juga mengakui dalam angka 7 Gugatannya bahwa AGENCY AGREEMENT tidak pernah diperpanjang. Dengan adanya kedua pengakuan PENGGUGAT tersebut, dapat disimpulkan bahwa AGENCY AGREEMENT telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2010; -----
14. Sekali lagi, PENGGUGAT telah mengakui dengan tegas pada angka 7 Gugatannya bahwa AGENCY AGREEMENT tidak pernah diperpanjang. Dengan demikian, sesungguhnya gugatan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan AGENCY AGREEMENT adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, mengingat AGENCY AGREEMENT sudah tidak berlaku lagi, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011; -----
- Sekali lagi TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam angka 7 Gugatannya (bagian akhir) yang menyatakan bahwa kerjasama distributorship antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung secara diam – diam; -----
15. Perlu dan penting diperhatikan sekali lagi adanya Pasal 6 ayat 3 (6.3) AGENCY AGREEMENT, dengan tegas menyatakan bahwa bilamana tidak ada perpanjangan yang dibuat oleh para pihak, maka AGENCY AGREEMENT akan berakhir dengan sendirinya (*by law*) pada tanggal berakhirnya (*on the expiry date*), yaitu tanggal terakhir dari masa berlakunya (31 Desember 2010). Dengan adanya ketentuan tegas dalam Pasal 6 ayat 3, tentu saja meniadakan asumsi bahwa perjanjian dapat dilanjutkan secara diam-diam, sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT; -----
16. Mengenai dalil PENGGUGAT dalam angka 8 Gugatannya dimana PENGGUGAT menonjolkan usahanya sebagai Agen mengatasi rintangan dan hambatan yang terjadi dalam kurun waktu berlakunya AGENCY AGREEMENT, hal itu merupakan suatu yang lazim dilakukan Agen dan Produsen untuk bekerja sama mengatasi setiap rintangan dan hambatan yang terjadi, dan tidak mempengaruhi kenyataan ketidak-mampuan Agen dalam memenuhi Minimal Purchase Volume, yang menjadi kesepakatan acuan prestasi Agen dalam AGENCY AGREEMENT, yang menjadi pertimbangan untuk perpanjangan AGENCY AGREEMENT; -----
- Dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat memenuhi Minimal Purchase Volume yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga AGENCY AGREEMENT tidak diperpanjang; -----



17. Bahwa mengenai dalil PENGUGAT dalam angka 9 dan 10 Gugatannya, mengenai transaksi pada tahun 2014, hal tersebut merupakan transaksi jual beli biasa, karena AGENCY AGREEMENT tidak diperpanjang dan telah berakhir dengan sendirinya menurut hukum (*by law*) pada tanggal 1 Januari 2011 (sesuai ketentuan Pasal. 6.3 AGENCY AGREEMENT); -----

Maka, TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT bahwa adanya surat pemesanan ban pada tahun 2014 sebagai bukti atau berkaitan dengan asumsi perpanjangan AGENCY AGREEMENT; -----

18. Bahwa Purchase Order yang didalilkan PENGUGAT dalam angka 11 Gugatannya merupakan mekanisme umum dalam transaksi jual beli biasa, dan tidak ada kaitannya dengan AGENCY AGREEMENT, yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2010; -----

Oleh karena itu hubungan bisnis antara PENGUGAT dengan TERGUGAT saat itu sudah tidak terikat pada AGENCY AGREEMENT, dan TERGUGAT berhak memberikan respon sesuai kondisi yang ada pada TERGUGAT.

19. Bahwa mengenai dalil PENGUGAT dalam angka 12, 13, 14 Gugatannya mengenai respon *Notification Letter* yang diberikan TERGUGAT atas Purchase Order dari PENGUGAT, dimana *Notification Letter* tersebut disalah-artikan oleh PENGUGAT sebagai pengakhiran AGENCY AGREEMENT, TERGUGAT memberikan klarifikasi sebagai berikut : -----

(a) Karena terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 sudah tidak ada Agency Agreement, maka transaksi bisnis setelah itu adalah transaksi jual beli biasa, dan TERGUGAT tidak wajib memenuhi permintaan PENGUGAT dalam Purchase Order, bilamana kondisi tidak memungkinkan; -----

(b) *Notification Letter* tersebut berisi konfirmasi dari TERGUGAT bahwa TERGUGAT tidak dapat lagi mensuplai ban kepada PENGUGAT (dengan pertimbangan kondisi TERGUGAT yang sudah terikat dengan Bin Shihon) , dan sama sekali tidak berisi/mencantumkan pengakhiran AGENCY AGREEMENT (sebagaimana didalilkan PENGUGAT), mengingat AGENCY AGREEMENT sudah berakhir dengan sendirinya menurut hukum (*by law*) pada tanggal 31 Desember 2010 dan tidak diperlukan lagi adanya surat pemberitahuan perihal berakhirnya perjanjian tersebut (sesuai ketentuan dalam Pasal 6.3 AGENCY AGREEMENT); -----

(c) *Notification Letter* tersebut diberikan (dengan itikad baik) oleh TERGUGAT sebagai respon atas Purchase Order yang telah diberikan PENGUGAT, agar selanjutnya PENGUGAT memahami bahwa



TERGUGAT tidak berkewajiban lagi mensuplai ban kepada PENGGUGAT;

20. Mengenai dalil PENGGUGAT yang menyimpulkan pemberian *Notification Letter* tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, TERGUGAT menegaskan bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak ada tindakan TERGUGAT yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dari fakta-fakta dibawah ini : -----

- Mulai tahun 2007 sampai 31 Desember 2008, telah terjadi hubungan bisnis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli biasa; -----
- PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat AGENCY AGREEMENT pada tanggal 1 Januari 2009, untuk meningkatkan posisi PENGGUGAT, dari sebelumnya “pembeli biasa” menjadi “agen”, untuk periode 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang bilamana Minimal Purchase Volume terpenuhi;
- Karena Minimal Purchase Volume tidak terpenuhi, maka AGENCY AGREEMENT tidak diperpanjang oleh para pihak; -----
- Disebutkan dengan tegas dalam Pasal 6.2 dan Pasal 6.3. AGENCY AGREEMENT, bahwa : -----
  - Perpanjangan perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak secara tertulis (Pasal 6.2); -----
  - Bilamana tiada perpanjangan yang dibuat oleh para pihak, maka Perjanjian akan berakhir dengan sendirinya menurut hukum (*by law*) pada “expiry date”, yaitu tanggal terakhir dari Masa Berlakunya Perjanjian (31 Desember 2010); -----
- Walaupun Agency Agreement telah berakhir, hubungan bisnis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap berlangsung, kembali seperti sebelum adanya AGENCY AGREEMENT, yaitu sebagai pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli biasa; -----
- Sebagai respon untuk Purchase Order yang diberikan PENGGUGAT, TERGUGAT (dengan itikad baik) memberikan *Notification Letter*, yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak lagi dapat mensuplai ban kepada TERGUGAT; -----

21. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam angka 15 Gugatannya yang pada intinya dengan pengiriman *Notification Letter*, tanggal 7 April 2015 TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ditentukan dalam Pasal 1365 KUHperdata dengan jabaran



PENGGUGAT atas elemen perbuatan melawan hukum, dengan argumentasi di bawah ini; -----

22. Bahwa PENGGUGAT dengan membuat rumusan perbuatan melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat perihal memperhatikan kepentingan hak orang lain sebagai parameter perbuatan melawan hukum. -----

Bahwa PENGGUGAT menguraikan perbuatan yang diduga perbuatan melawan hukum, yaitu Pengakhiran kerjasama distributorship dan dari *Notification Letter* tertanggal 7 April 2015 dan membangun reputasi ban merek ARCHILES, CORSA dan STRADA selama 8 (delapan) tahun. -----

TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT karena PENGGUGAT telah keliru besar memahami pengakhiran AGENCY AGREEMENT dengan mengaitkannya dengan *Notification Letter* tertanggal 7 April 2015 tersebut.

Dari Pasal 6 AGENCY AGREEMENT jelaslah diketahui bahwa: -----

- AGENCY AGREEMENT berlaku untuk 2 (dua) tahun semenjak ditandatangani penandatangan tanggal Perjanjian. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2009, karena itu jelaslah bahwa AGENCY AGREEMENT berlaku dan mengikat para pihak hingga 31 Desember 2010; -----

- Perjanjian dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak **dibuat secara tertulis**, yang **dibuat sebelum Perjanjian berakhir**; -----

- Bilamana tiada perpanjangan (tertulis) yang dibuat oleh para pihak, maka Perjanjian akan berakhir pada "Expiry Date", yaitu tanggal terakhir dari Masa Berlakunya Perjanjian (31 Desember 2010); -----

Sedangkan dalil mengenai upaya PENGGUGAT untuk melakukan tindakan membangun bisnis TERGUGAT, hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan sepantasnya diluruskan, bahwa segala upaya PENGGUGAT tersebut tersebut sesungguhnya adalah untuk pengembangan bisnis PENGGUGAT, jadi tidaklah semata-mata diperuntukkan untuk TERGUGAT saja; -----

Sedangkan keterkaitan kesusilaan, hal tersebut dalil yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan permasalahan dalam kasus ini, yang hanya berkaitan dengan bisnis penjualan ban. Karena itu TERGUGAT mensomir PENGGUGAT membuktikannya dalam persidangan ini; -----



23. Adanya kesalahan yang melakukan perbuatan hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja. -----

PENGUGAT mengemukakan dalil bahwa PENGUGAT membangun reputasi ban merek ACHILES, CORSA dan STRADA selama 8 (delapan) tahun, namun PENGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT mengakhiri Perjanjian dengan *Notification Letter* tertanggal 7 April 2015. -----

TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT tersebut, karena:

- upaya PENGUGAT tersebut tersebut sesungguhnya untuk pengembangan bisnis PENGUGAT, jadi tidaklah semata – mata diperuntukkan berkaitan dengan hubungan bisnis dengan TERGUGAT saja. Karena itu, TERGUGAT mensomir PENGUGAT membuktikan dalilnya dalam persidangan ini; -----
- sedangkan dalil pengakhiran perjanjian dengan *Notification Letter* tertanggal 7 April 2015, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 6 AGENCY AGREEMENT yang menentukan dengan jelas penagakhiran Perjanjian: -----
  - ❖ AGENCY AGREEMENT berlaku untuk 2 (dua) tahun semenjak tanggal penanda-tangan Perjanjian. Perjanjian ditanda-tangani pada tanggal 1 Januari 2009, karena itu jelaslah bahwa AGENCY AGREEMENT berlaku dan mengikat para pihak hingga tanggal 31 Desember 2010; -----
  - ❖ Perjanjian dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak **dibuat secara tertulis** , yang **dibuat sebelum Perjanjian berakhir**; -----
  - ❖ Bilamana tiada perpanjangan (tertulis) yang dibuat oleh para pihak, maka Perjanjian akan berakhir pada “Expiry Date”, yaitu tanggal terakhir dari Masa Berlakunya Perjanjian (31 Desember 2010); -----

24. Adanya kerugian : -----

PENGUGAT menguraikan adanya kerugian PENGUGAT, namun kerugian tersebut tidak berdasarkan hukum, karena itu TERGUGAT menolak, dengan argumentasi di bawah ini: -----

- Ganti rugi atas stock ban merek ACHILES, CORSA dan STRADA sebanyak 24,501 ban atau senilai US\$ 1.397,412, 81 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh empat ratus dua belas dua Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh satu sen). -----
- Tuntutan ini tidak jelas, karena tidak jelas apa kaitan antara nilai stock ban dengan kerugian PENGUGAT, yang dituntut kepada TERGUGAT.



Yang pasti, PENGUGAT sebagai subyek hukum mempunyai hak dan opsi untuk menjual stock ban tersebut. Bahkan TERGUGAT juga telah menegaskan bahwa PENGUGAT tetap berwenang untuk menjual stock ban tersebut (tercantum dalam paragraph 3 *Notification Letter*); -----

PENGUGAT tidak menjelaskan mengapa harus terus menyimpan stock ban tersebut, dan atas dasar apa PENGUGAT harus tetap menyimpan. Selain itu, PENGUGAT juga tidak menjelaskan mengapa tidak menjual stock ban tersebut. -----

Karena itu dalil PENGUGAT tiba – tiba menyajikan angka kerugian merupakan dalil yang tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum.

- Ganti rugi atas kekurangan pengiriman sebanyak 9.716 buah ban yang menyebabkan tertahannya uang PENGUGAT sebesar USD 530, 234.84 (lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh empat sen) di Bank Arab Saudi, yang timbul dari penerbitan L/C No. 0840-15738 atas Proforma Invoice No. 162/MA/SOE/11/14, tertanggal 28 Nopember 2014 dan No. 0143/MA/SOE/11/14, tertanggal 24 Nopember 2014. -----  
Tertahannya uang PENGUGAT sebesar USD 530,234,84 di Bank PENGUGAT, yang disebabkan belum terlaksananya pengiriman ban (terakhir) sebanyak 9.716 buah, sebenarnya bukan merupakan kerugian nyata, karena uang tersebut akan tetap kembali kepada PENGUGAT.

25. **Adanya hubungan kasualitas.** -----  
Ini tidak perlu diuraikan karena dari unsur perbuatan melawan hukum di atas jelas tidak terbukti sebagai kesalahan TERGUGAT. -----

26. TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT dalam angka 17 Gugatannya yang berintikan PENGUGAT merujuk putusan MA RI. No. 1248 K/Pdt/1998, tertanggal 28 Desember 2000, tentang pemutusan secara sepihak merupakan perbuatan melanggar hukum. -----

Alasan penolakan, karena:

- Tidak ada pemutusan perjanjian secara sepihak dalam kasus ini, yang terjadi adalah perjanjian berakhir karena para pihak tidak pernah memperpanjangnya; -----
- Sistem hukum kita menganut *Continental Law*, dimana hakim tidak mempunyai kewajiban mengikuti putusan sebelumnya. Putusan pengadilan sebelumnya dapat (namun tidak wajib) diikuti oleh hakim berikutnya, untuk kasus yang persis serupa dan telah diikuti oleh hakim-



hakim

lainnya;

- PENGGUGAT salah menafsirkan yurisprudensi dan ketekaitan dengan fakta. Dalam *posita* PENGGUGAT sama sekali tidak pernah disinggung soal adanya itikad baik, sedangkan adanya itikad baik menjadi pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung di atas; -----
- AGENCY AGREEMENT sebagai “*pacta sunt servanda*” bagi TERGUGAT dan PENGGUGAT. Dalam Pasal 6 AGENCY AGREEMENT ditentukan: -----
  - ❖ AGENCY AGREEMENT berlaku untuk 2 (dua) tahun semenjak ditandatangani penandatangan tanggal Perjanjian. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2009, karena itu jelaslah bahwa AGENCY AGREEMENT berlaku dan mengikat para pihak hingga 1 Januari 2011; -----
  - ❖ Perjanjian dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak dibuat secara tertulis, yang dibuat sebelum Perjanjian berakhir; -----
  - ❖ Bilamana tiada perpanjangan (tertulis) yang dibuat oleh para pihak, maka Perjanjian akan berakhir pada “Expiry Date”, yaitu tanggal terakhir dari Masa Berlakunya Perjanjian (31 Desember 2010); -----

27. TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam angka 18 Gugatannya yang berintikan PENGGUGAT meminta pada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan provisionil untuk memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan ekspor dan memasok ban merek ACHILES, CORSA dan STRADA ke daerah manapun di kerajaan Arab Saudi. -----  
TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT, dengan alasan: -----

- PENGGUGAT tidak memiliki hak yang pantas untuk meminta larangan tersebut; -----
- hubungan bisnis antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yaitu transaksi jual beli biasa, tidak terikat pada ikatan hubungan bisnis tertentu, karena AGENCY AGREEMENT sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2010; -----

Berdasarkan seluruh dalil TERGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas, baik itu dalam bagian provisi, i bagian Eksepsi maupun bagian Pokok Perkara, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut: -----

**DALAM PROVISI :** -----

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/PDT/2016/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak provisi PENGGUGAT; -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

❖ **EKSEPSI PROSESUAL (KOMPETENSI RELATIF)**

- Menerima Eksepsi TERGUGAT; -----
- Menyatakan Eksepsi TERGUGAT tepat dan beralasan; -----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*; -----
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima; -----

**EKSEPSI MATERIAL**

- Menerima Eksepsi TERGUGAT; -----
- Menyatakan Eksepsi TERGUGAT tepat dan beralasan; -----
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima; -----

Atau

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya; -----

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal Nomor 367/Pdt.G/2015/PN.Bks. tanggal 13 Januari 2016 yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;  
-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara  
----- ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 367/Pdt.G/2015/PN.Bks. jo. Nomor. 9/Bdg/2016/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut; -----

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/PDT/2016/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 367/Pdt.G/2015/PN.Bks. jo. Nomor. 9/Bdg/2016/PN.Bks. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Februari 2016; -----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat tertanggal 7 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 April 2016, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Mei 2016; -----

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 3 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Mei 2016, dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Mei 2016; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 367/Pdt.G/2015/PN.Bks. jo. Nomor. 9/Bdg/2016/PN.Bks., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd), selanjutnya pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 April 2016 telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) dan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 April 2016 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage), akan tetapi Terbanding semula Tergugat tidak menggunakan haknya melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage); -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; ----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut, Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya telah memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/PDT/2016/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 367/Pdt.G/2015/PN.Bks, tanggal 13 Januari 2016 dan dengan mengadili sendiri menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon banding/Penggugat, dengan mengemukakan alasan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Putusan Judex Facti Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Termohon Banding/dahulu Tergugat dalam perkara a quo. Hal ini terbukti dari pertimbangan Judex Facti halaman 32 yang menyatakan sebagai berikut : -----

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9.2 Agency Agreement tersebut telah ternyata kedua belah pihak telah memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta sebagai tempat kedudukannya yang tetap terhadap setiap perselisihan, pertentangan atau gugatan yang timbul dari perjanjian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan yang diajukan dalam perkara ini, yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan”; -----

- Bahwa kesepakatan atas pilihan domisili, tidak dapat menyingkirkan secara mutlak kebebasan memilih bagi pihak Penggugat. Bahwa undang-undang telah memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk memilih di antara kompetensi relatif berdasarkan domisili atau tempat tinggal tergugat (asas actor sequitor forum rei); -----
- Bertitik tolak pada kebebasan tersebut, maka seharusnya tidak ada dasar hukum bagi Termohon Banding/dahulu Tergugat untuk mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif terhadap pilihan yang telah dipilih oleh Pemohon Banding/dahulu Penggugat. Bahwa dengan adanya pertimbangan yang salah dan keliru dari Judex Facti dengan telah menerima Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan Termohon Banding/dahulu Tergugat menyebabkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 367/2016 haruslah dinyatakan dibatalkan;  
-----
- Hal ini sejalan dengan doktrin ahli hukum dan Mantan Hakim Agung Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata,

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/PDT/2016/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 201 – 202, yang kami kutip sebagai berikut : -----

“c. Terhadap Pilihan Penggugat Tidak Dapat Diajukan Eksepsi; -----

Kesepakatan atas domisili pilihan yang digariskan Pasal 118 ayat (4) HIR, tidak menyingkirkan secara mutlak patokan kompetensi relatif yang diatur Pasal 118 ayat (1) HIR. Kepada pihak yang bertindak dan mengambil inisiatif sebagai penggugat, undang-undang memberikan kebebasan memilih di antara kompetensi relatif berdasarkan domisili atau tempat tinggal tergugat; -----

Bertitik tolak dari kebebasan tersebut, tidak ada dasar hukum bagi tergugat, mengajukan eksepsi terhadap kompetensi relatif yang dipilih penggugat. Pengadilan harus menolak eksepsi yang demikian, atas dasar pengajuan gugatan tidak melanggar batas dan sistem kompetensi relatif yang digariskan Pasal 118 ayat (4) HIR. Oleh karena itu, hakim yang bersikap menerapkan kompetensi relatif berdasarkan domisili pilihan secara mutlak, bertentangan dengan undang-undang”; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa TERBANDING menolak pendirian PEMBANDING yang pada pokoknya berisi bahwa *Judex Factie* telah salah dan keliru untuk mengabulkan eksepsi relatif yang diajukan oleh TERBANDING/ PENGUGAT, dimana PEMBANDING mendasarkan pendiriannya pada kesepakatan para pihak tidak menyingkirkan kebebasan PEMBANDING untuk memilih menggugat TERBANDING ke domili TERBANDING; -----
- Bahwa argumen PEMBANDING ini sebetulnya kurang tepat, karena pada dasarnya pengajuan banding dari PEMBANDING karena *Judex Factie* telah mengabulkan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan TERBANDING
- Bahwa secara prinsip dasar bahwa penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat, yakni : -----
  - ke pada domisil hukum tergugat atau;  
-----
  - yang disepakati para pihak;  
-----

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/PDT/2016/PT.BDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bila obyek perkara itu benda tetap pada domisil hukum benda tersebut;
- 
- Bahwa dalam Pasal (Article) 9.2. *AGENCY AGREEMENT* mengenai "**Governing Law and Dispute Settlement**", ditentukan bahwa setiap sengketa (any dispute), persoalan (controversy), tuntutan (claim) terlebih dahulu diselesaikan secara damai dan apabila tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; -----  
Maka, tidak perlu perdebatan mengenai apakah jenis gugatan *a quo* didasarkan atas pelaksanaan perjanjian atau karena perbuatan melawan hukum;  
-----
- Dengan demikian, TERBANDING dan PEMBANDING menentukan domisili hukum penyelesaian sengketa yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa mengatur kemungkinan diajukan ke domisili TERBANDING; ----
- Bahwa telah menjadi praktik hukum tetap dalam dunia peradilan kita dewasa ini bahwa gugatan diajukan ke pengadilan atau arbitrase yang ditentukan para pihak dalam perjanjian; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas *Judex Factie* mengabulkan eksepsi kompetensi relatif berdasarkan hukum dengan pertimbangan hukum tepat dan benar, yakni penyelesaian sengketa yang timbul antara TERBANDING dengan PEMBANDING dari pelaksanaan *AGENCY AGREEMENT* haruslah diselesaikan melalui pengadilan yang dipilih, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;  
-----
- Berdasarkan hal-hal di atas jelaslah bahwa alasan-alasan PEMBANDING tidak berdasarkan hukum, karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk menolak permohonan banding dari PEMBANDING .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding telah dianggap termaktub dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 367/Pdt.G/2015/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyangkut Eksepsi Kompetensi Relatif; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan Pembanding semula Penggugat pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 367/Pdt.G/2015/PN.Bks. tanggal 13 Januari 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Indonesische Reglement (HIR), serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 367/Pdt.G/2015/PN.Bks. tanggal 13 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut; -----

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/PDT/2016/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); -----

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 oleh Kami :  
**Abid Saleh Mendrofa, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H. Neris, S.H., M.H.** dan **Marihot Lumban Batu, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 267/PEN/PDT/2016/PT.BDG tanggal 9 Juni 2016 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Abdul Fattah, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H. Neris, S.H., M.H.**

**Abid Saleh Mendrofa, S.H.**

**Marihot Lumban Batu, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Fattah, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,--
2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,--
3. Pemberkasan..... Rp.139.000,--

J u m l a h ..... Rp.150.000,-- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 267/PDT/2016/PT.BDG.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)